



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 626 /TAHUN 2025

TENTANG

PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR
MINUM PAISU MOLINO PERIODE 2025-2028

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (5) dan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Paisu Molino Periode 2025-2028;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 5);
4. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 15 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

- | | |
|------------|---|
| Menetapkan | : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM PAISU MOLINO PERIODE 2025-2028. |
| KESATU | : Mengangkat Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Paisu Molino Periode 2025-2028. |
| KEDUA | : Dewan Pengawas Perumda Air Minum Paisu Molino sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, diberikan penghasilan berupa jasa sebesar 40% dari gaji Direktur Perumda Air Minum. |
| KETIGA | : Dewan Pengawas Perumda Air Minum Paisu Molino sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. tugas Dewan Pengawas Perumda Air Minum Paisu Molino: <ol style="list-style-type: none"> 1. melakukan pengawasan terhadap Perumda Air Minum Paisu Molino; 2. memberikan pertimbangan dan saran kepada Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah (KPM) baik diminta atau tidak, guna perbaikan Perumda Air Minum Paisu Molino; dan 3. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda Air Minum Paisu Molino. b. wewenang Dewan Pengawas Perumda Air Minum Paisu Molino: <ol style="list-style-type: none"> 1. menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perumda Air Minum Paisu Molino; 2. melakukan penilaian laporan triwulan dan laporan tahunan; 3. meneliti rencana strategis bisnis, rencana kerja tahunan dan rencana anggaran sebelum diserahkan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan; |

4. meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan KPM; dan
5. mengusulkan pengangkatan kembali dan pemberhentian Direksi kepada KPM.

KEEMPAT : Masa jabatan Dewan Pengawas Perumda Air Minum Paisu Molino sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, ditetapkan selama 4 (empat) tahun.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran Perumda Air Minum Paisu Molino.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 30 Oktober 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. PT. Bank Sulawesi Tengah Cabang Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
4. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.